



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penerangan jalan umum merupakan salah satu pelayanan perlengkapan jalan untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
 - b. bahwa agar pemasangan lampu penerangan jalan umum memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur pengelolaan lampu penerangan jalan umum;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang lokasi, penggunaan, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang tata kelola penerangan jalan umum.
5. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang tata kelola penerangan jalan umum.

6. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
7. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu penerangan yang bersifat publik untuk kepentingan umum dan dipasang di ruas jalan.
8. Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, penataan, penambahan, perluasan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan, dan pengawasan Penerangan Jalan Umum.
9. Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RIPJU adalah *master plan* yang menjadi pedoman dalam pengelolaan PJU.
10. Kelompok masyarakat adalah kumpulan masyarakat di Daerah yang terdiri dari individu-individu.
11. Pihak ketiga adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi.
12. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

PJU diselenggarakan berdasarkan :

- a. asas manfaat;
- b. asas estetika;
- c. asas pemerataan; dan
- d. asas efektif dan efisien.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam pengelolaan penyelenggaraan PJU di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terselenggaranya pelayanan utilitas kota yang optimal;
- b. terselenggaranya PJU yang memenuhi syarat dan/atau standar teknis, keamanan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. fungsi;
- b. kewenangan;
- c. PJU;
- d. pengelolaan;
- e. biaya;
- f. hak, kewajiban, dan larangan.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 6

PJU berfungsi :

- a. menghasilkan kontras antara objek dan permukaan jalan;
- b. sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan;
- c. meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari;
- d. mendukung keamanan lingkungan;
- e. memberikan keindahan lingkungan jalan.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 7

Dalam pengelolaan PJU Pemerintah Daerah berwenang :

- a. mengelola PJU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun RIPJU;
- c. memberikan izin pemasangan PJU sesuai dengan kewenangannya;
- d. membuat kesepakatan bersama dengan PLN dalam rangka pengelolaan PJU.

Pasal 8

- (1) RIPJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) RIPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB VI PJU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Ruang lingkup PJU meliputi :

- a. sarana dan prasarana lampu penerangan;
- b. dipasang di ruas jalan;
- c. dipasang oleh Pemerintah Daerah, kelompok masyarakat, atau pihak ketiga; dan
- d. ditujukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kedua

Penempatan

Pasal 10

- (1) Penempatan PJU berdasar fungsi jalan meliputi :
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (2) Penempatan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPJU.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 11

Pengelolaan PJU meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penataan, penambahan, dan perluasan;
- c. pemasangan;
- d. pemeliharaan dan perbaikan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB VII

PERENCANAAN

Pasal 12

Dalam pengelolaan PJU diperlukan perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 13

Perencanaan PJU meliputi tahapan :

- a. survei;
- b. pemetaan;
- c. pendataan;
- d. analisa;
- e. penyusunan RIPJU.

BAB VIII
PENATAAN, PENAMBAHAN, DAN PERLUASAN

Pasal 14

- (1) Penataan PJU dilaksanakan berdasarkan RIPJU.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penertiban PJU;
 - b. pemberian izin pemasangan PJU secara selektif
 - c. menekan pertumbuhan PJU tidak berizin;
 - d. meterisasi PJU;
 - e. program hemat energi;
 - f. pemasangan PJU secara merata dan seimbang di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 15

- (1) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. penertiban PJU yang tidak berizin;
 - b. penertiban PJU yang penempatannya tidak sesuai dengan RIPJU;
 - c. penertiban rekening PJU.
- (2) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. pengambilalihan PJU oleh Dinas melalui sistem hibah daerah; atau
 - b. pembongkaran.

BAB IX
PEMASANGAN

Bagian Kesatu
Pemasangan PJU

Pasal 16

- (1) Pemasangan PJU dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. kelompok masyarakat; atau
 - c. pihak ketiga.

- (2) Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPJU.

Pasal 17

Pemasangan PJU oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan berdasarkan usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 18

Pihak ketiga yang melakukan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, wajib menyerahkan PJU kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme hibah daerah.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 19

- (1) Pemasangan PJU oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b wajib memperoleh Izin Pemasangan PJU dari Walikota.
- (2) Pihak ketiga yang melakukan pemasangan PJU dalam kegiatan usahanya di Daerah wajib memperoleh Izin Pemasangan PJU dari Walikota.

Pasal 20

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Kepala Dinas.
- (2) Izin Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. surat rekomendasi dari ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat;

- c. gambar rencana tata letak PJU;
- d. Izin Mendirikan Bangunan bagi pemohon dari pihak ketiga;
- e. Naskah Perjanjian Hibah Daerah bagi pemohon dari pihak ketiga.

Pasal 21

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dapat disetujui atau ditolak oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dalam hal memenuhi ketentuan yang diatur dalam RIPJU.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan izin dan pemberian izin diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh kelompok masyarakat menjadi tanggung jawab kelompok masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh pihak ketiga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah setelah PJU dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat meliputi :

- a. penggantian suku cadang;
- b. perawatan dan perbaikan instalasi;
- c. tindakan lain sesuai dengan RIPJU.

BAB XI

BIAYA

Pasal 25

- (1) Biaya pengelolaan PJU menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi biaya :
 - a. perencanaan PJU;
 - b. penataan PJU;
 - c. pemasangan PJU;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. pembayaran rekening listrik.

Pasal 26

- (1) Biaya pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, dan rekening listrik PJU oleh kelompok masyarakat menjadi beban kelompok masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal biaya pemeliharaan, perbaikan, dan/atau rekening listrik dari pemasangan PJU oleh kelompok masyarakat dibebankan kepada Pemerintah Daerah, maka sarana dan prasarana PJU harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme hibah daerah.

Pasal 27

Biaya pemeliharaan, perbaikan, dan rekening listrik PJU yang dipasang oleh pihak ketiga menjadi beban Pemerintah Daerah setelah sarana dan prasarana PJU dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 28

Pemerintah Daerah berhak :

- a. melakukan penataan dan penertiban PJU di Daerah;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan PJU;
- c. memberikan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU oleh kelompok masyarakat dan/atau pihak ketiga;
- d. menerima atau menolak permohonan pemasangan PJU;

Pasal 29

Kelompok masyarakat dan pihak ketiga berhak :

- a. mengajukan permohonan pemasangan PJU;
- b. mendapatkan bantuan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU;
- c. memberikan usulan mengenai pengelolaan PJU di Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 30

Pemerintah Daerah wajib :

- a. memproses permohonan pemasangan PJU dari kelompok masyarakat atau pihak ketiga;

- b. memberikan izin pemasangan PJU atas permohonan dari kelompok masyarakat atau pihak ketiga yang telah sesuai dengan RIPJU dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan bantuan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU oleh kelompok masyarakat dan/atau pihak ketiga;
- d. membiayai pengelolaan PJU sesuai dengan tanggung jawabnya.

Pasal 31

Kelompok masyarakat dan pihak ketiga wajib :

- a. melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan PJU sesuai dengan RIPJU dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membiayai PJU sesuai dengan tanggung jawabnya;
- c. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. menjaga sarana dan prasarana PJU yang berada di lingkungannya;
- e. melaporkan kerusakan PJU kepada Dinas.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 32

Kelompok masyarakat dan pihak ketiga dilarang :

- a. melakukan pemasangan PJU tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pemasangan PJU tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan RIPJU;
- c. merusak sarana dan prasarana PJU;
- d. memasang atau menempelkan apapun pada sarana dan prasarana PJU.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Walikota melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PJU.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat;
 - b. meminta laporan dari Lurah dan Camat mengenai pengelolaan PJU di wilayahnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Kelompok masyarakat dan/atau pihak ketiga yang melanggar ketentuan Pasal 19 dan/atau Pasal 32 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Kelompok masyarakat dan/atau pihak ketiga yang melanggar ketentuan Pasal 19 dan/atau Pasal 32 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, PJU yang belum berizin wajib mengajukan permohonan izin paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 November 2015

Pj. WALIKOTA MAGELANG,

ttd

RUDY APRIYANTONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

ttd.

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

I. UMUM

Penerangan jalan umum dan Penerangan jalan lingkungan merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya penerangan dari Penerangan jalan umum di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

Agar pemasangan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur tata cara pengelolaan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan.

Pengelolaan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan berdasarkan atas asas manfaat, pemerataan, efektif dan efisien berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Asas Manfaat” adalah pemasangan PJU harus dapat memberikan manfaat untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “Asas Estetika” adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk, dan bagaimana seseorang bisa merasakannya.

Yang dimaksud dengan “Asas Pemerataan” adalah dapat melayani kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan di lingkungan terkecil secara merata.

Yang dimaksud “Asas Efektif dan Efisien” adalah penggunaan lampu listrik yang hemat energi namun kebutuhan penerangan jalan tercukupi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 45